

Bidang: B A1h



KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA

EDITOR
CHANDRA SETIAWAN
ASEP MULYANA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2006

SETIAWAN
MULYANA

KEBEBASAN BERAGAMA

2006

ISBN 979-26-1418-4



9 789792 614183

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

- I. Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAMhalaman 1
Oleh Chandra Setiawan
- II. Hubungan Agama dan Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia¹halaman 9
Oleh John A. Titley
- III. Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan: Beberapa Catatan dari Perspektif Islamhalaman 29
Oleh M. Qasim Mathar
- IV. Hubungan Islam dan Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesiahalaman 39
Oleh Siti Musdah Mulia
- V. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesiahalaman 61
Oleh Andreas A. Yewangoe
- VI. Manifestasi Agama dalam Bingkai Persatuanhalaman 69
Oleh Fauzan Al-Anshari
- VII. UU Kebebasan Beragamahalaman 75
Oleh M. Dawam Rahardjo
- VIII. Agama dan Kekerasan (atas nama) Agamahalaman 83
Oleh M.M. Billah
- IX. Peran Pemerintah dalam Penegakan Hak Beragama di Jatimhalaman 113
Oleh Djoko Surono
- X. Peran Pemerintah dalam Penegakan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di NTBhalaman 123
Oleh Lalu Mahfud

BAGIAN KEDUAhalaman 131
Seri Diskusi di Enam kota

BAGIAN KETIGAhalaman 155
Kesepakatan dalam Seri Lokakarya di Enam Kota

BAGIAN KEEMPAThalaman 175
Rekomendasi

BAGIAN KELIMAhalaman 177
Penutup

Lampiranhalaman 178
Peserta Seminar dan Lokakarya Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

BAGIAN PERTAMA

I

**KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEPERCAYAAN
DAN
MELAKSANAKANNYA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

Oleh Chandra Setiawan

I. Pembuka

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya: tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaannya, namun negara (cq. pemerintah) wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan/menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum.

II. Makna Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan

Secara normatif, dalam perspektif HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam delapan komponen, yaitu:¹

1. Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya.

2. Kebebasan Eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalannya dan peribadahnya.

3. Tidak ada Paksaan

Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau

¹ Kedelapan komponen ini disarikan dari berbagai instrumen internasional yang memuat tentang kebebasan beragama atau berkepercayaan seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 18; Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18.1, s.d. 18.4, dll. Lihat, Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahla G. Tahzib-Lie (ed), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. xxvii-xxix

- pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul.
5. Hak dari Orang Tua dan Wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
 6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau bersekutu sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
 7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal

Kebebasan untuk memmanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.
 8. Non-Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau kepercayaan dalam keadaan apa pun.
- III. Jaminan Kemerdekaan beragama atau Kepercayaan dalam konstitusi dan Undang-Undang
1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
 2. UUD 1945 pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1):

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan

- kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi:

“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui dan tidak diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya....”. Perkataan “seperti” dalam penjelasan ini perlu digarisbawahi sebab perkataan ini menunjukkan bahwa agama-agama yang disebutkan hanyalah sekedar contoh tentang agama-agama di luar ke-6 agama yang disebutkan dalam UU/PNPS/ No. 1 Tahun 1965.²

² UU ini tidak memberi tempat terhadap eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk 'mengkang' kebebasan beragama dan dalam praktik di lapangan hanya 'menguntungkan' agama-agama besar yang dilayani Departemen Agama.

IV. Kewenangan pemerintah mengatur kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan

Berdasarkan yang tersirat Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (3) Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maka pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui Undang-Undang.

Beberapa contoh diberikan di bawah ini adalah elemen-elemen yang dapat dimuat di dalam pengaturan tersebut:³

1. *Restriction For The Protection of Public Safety*

Pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama di publik dapat dilakukan pemerintah seperti pada musyawarah keagamaan, prosesi keagamaan dan upacara kematian dalam rangka melindungi kebebasan individu-individu (hidup, integritas, atau kesehatan) atau kepemilikan.

2. *Restriction For The Protection of Public Order*

Pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum, antara lain keharusan mendaftarkan badan hukum organisasi keagamaan masyarakat, mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum, mendirikan tempat ibadat yang diperuntukan umum. Pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana.

3. *Restriction For The Protection of Public Health*

Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan transfusi darah atau melarang penggunaan helm pelindung kepala? Contoh yang agak ekstrim adalah praktik mutilasi terhadap kelamin perempuan dalam adat-istiadat tertentu di Afrika.

4. *Restriction For The Protection of Morals*

Untuk justifikasi kebebasan memmanifestasikan agama atau kepercayaan yang terkait dengan moral dapat menimbulkan

3 Uraian yang lebih lengkap dapat dibaca tulisan, Manfred Nowak and Tanja Vospernik, "Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief" yang dimuat dalam buku, "Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook", Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. 150-160

kontroversi. Konsep moral merupakan turunan dari berbagai tradisi keagamaan, filsafat, dan sosial. Oleh karena itu, pembatasan yang terkait dengan prinsip-prinsip moral tidak dapat diambil hanya dari satu tradisi atau agama saja. Pembatasan dapat dilakukan pemerintah bahkan untuk binatang tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk tidak disembelih guna kelengkapan ritual aliran agama tertentu.

5. *Restriction For The Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others*

5.1. *Proselytism*

Dengan adanya hukuman terhadap tindakan *proselytism*, pemerintah mencampurkan kebebasan seseorang di dalam memmanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka melindungi agar kebebasan beragama orang lain untuk tidak dikonversikan.

5.2. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak kaum minoritas.

V. Penutup

Pemerintah sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan HAM di Indonesia harus memiliki kemauan dan kehendak yang kuat serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban moral dan hukum, khususnya di dalam menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan. Negara Republik Indonesia harus melaksanakan UUD dan Peraturan Perundang-Undangan secara konsekwen, dan apabila membuat Undang-Undang baru harus dapat menjamin hak-hak memmanifestasikan beragama atau berkepercayaan tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak sipil setiap pemeluk agama (apa pun agamanya) atau Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti kebebasan mencantumkan identitas agama atau kepercayaan di dalam administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, KTP), pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama atau kepercayaan oleh pemerintah (cq. KUA, Kantor Catatan Sipil).